

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Disusun Oleh:
KLINIK HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI
MANUSIA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi upaya peningkatan kualitas masyarakat terutama penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Brebes.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Akademik dan Raperda ini dapat memberikan kajian komprehensif terkait penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Brebes. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Brebes, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 10

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik..... 10

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik..... 11

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... 13

2.1. Kajian Teoretis..... 13

**2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan
Norma 33**

**2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta
Permasalahan yang dihadapi masyarakat 44**

**2.4. Kajian Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest,
Process, and Ideology* (ROCCIPI) 47**

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT 57

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS 80

4.1. Landasan Filosofis..... 81

4.2. Landasan Sosiologis 83

4.3. Landasan Yuridis..... 85

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 88

BAB VI PENUTUP..... 93

6.1. Simpulan.....	93
6.2. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tidak hanya mendidik peserta didik untuk menjadi cerdas, namun pendidikan juga membentuk kepribadian peserta didik agar berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara yaitu upaya untuk memajukan bertumbuhannya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup peserta didik, Wijarnati dkk (2019).

Peserta didik membutuhkan pendidikan karakter agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pendidikan karakter menurut (Najib dkk, 2016) usaha menguatkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik agar dapat berperilaku positif dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain dan makhluk ciptaan tuhan lainnya yang dilakukan guru secara sadar dan terencana. Pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini akan membawa pengaruh besar bagi dirinya ketika dewasa, Wijarnati dkk, (2019).

Begitu juga Pancasila, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang harus dikenalkan sejak dini. Pancasila memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya Berbeda-beda Tetap Satu Jua. Hal tersebut dikarenakan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Penguatan dan pembelajaran nilai-nilai Pancasila merupakan peran dari pendidikan. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, Kaelani (2016).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bahwa pelaksanaan PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selain itu, Pancasila digunakan sebagai pengembangan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu untuk

menjadi manusia seutuhnya di mana kriterianya terkandung dalam lima sila Pancasila, Mariana (2018). Hal ini menyebabkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran tematik menjadi sangat penting.

Permasalahan akhir-akhir ini adalah kurangnya penerapan nilai-nilai luhur dari Pancasila dan kurangnya pengetahuan tentang Pancasila pada sebagian orang. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa orang yang tidak hafal dengan Pancasila, kurangnya toleransi terhadap sesama, dan perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila itu sendiri. Semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dapat berdampak besar untuk masa depan, salah satunya yaitu terjadi perpecahan.

Cara yang dilakukan agar perpecahan itu tidak terjadi dengan menanamkan dan menerapkan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini. Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 pasal 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti lembaga pendidikan mempunyai peran penting terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila, Wahyono (2018).

Pendidikan karakter menurut Rosidatun (2018), adalah hal-hal positif yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh pada karakter peserta didik yang diajarnya. Hal-hal positif yang dimaksud adalah kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan, tanggung jawab, dan menghargai sesama. Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang membangun karakter baik (good character) dari peserta didik dengan mempraktikkannya dan pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan sesama manusia ataupun kepada tuhanannya.

Pendidikan karakter menurut Ali (2018), kegiatan yang dilakukan oleh guru secara sadar dan terencana untuk memfasilitasi dan membantu peserta didik untuk mengetahui hal-hal yang baik dan luhur, memiliki potensi intelektual, memiliki kemauan yang keras untuk memperjuangkan kebaikan dan dapat mengambil keputusan yang tetap, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter dapat

juga dikatakan sebagai pendidikan nilai yang membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna.

Pendidikan karakter menurut Zubaedi (2015), adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru untuk menamamkan karakter kepada peserta didik. Guru berperan membantu peserta didik untuk menumbuhkan watak. Hal ini termasuk bagaimana guru memberikan keteladanan, menyampaikan materi, cara guru berbicara dan bagaimana guru menunjukkan toleransinya. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan karakter kepada peserta didik sehingga peserta didik mempunyai sikap peduli, jujur, tanggung jawab, rajin dan menghargai sesama. Guru dapat memberikan contoh sehingga menjadi teladan untuk peserta didik, bagaimana guru menyampaikan materi, cara berbicara dan bagaimana guru menunjukkan rasa toleransi.

Munculnya gagasan pendidikan karakter karena di anggap proses pendidikan masih belum bisa sepenuhnya berhasil dalam menghasilkan manusia yang berkarakter. Penilaian ini didasarkan banyaknya lulusan pendidikan di Indonesia yang tersangkut kasus hukum. Pendidikan di Indonesia dinilai hanya berhasil mencetak lulusan yang cerdas secara intelektualitas namun masih minim karakternya. Seharusnya karakter lulusan berbanding lurus dengan pendidikannya, namun sebaliknya banyak lulusan yang tidak mencerminkan perilaku yang baik. Proses pendidikan selama ini yang berjalan masih dititik beratkan pada kemampuan profesional dan belum sesuai dengan filosofi pendidikan sebenarnya.

Pendidikan merupakan proses pendewasaan mental yang berujung pada perubahan karakter yang lebih baik. Banyaknya kasus yang melibatkan orang terpelajar keranah hukum memberikan image buruk pada proses pendidikan. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang tertangkap tangan (OTT) oleh KPK adalah orang yang lulusan dari perguruan tinggi bahkan beberapa profesor pun ada yang tertangkap dan oknum pejabat tinggi negara. Kemudian adapula kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yang seharusnya

memberantas tindak korupsi maupun kriminal namun justru mereka menjadi pelaku dan banyak juga kasus kriminal lain seperti narkoba yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan berpendidikan.

Kenyataan memprihatinkan seperti itulah yang membuat prihatin kita semua. Ada rasa ketakutan akan rusaknya moral penerus bangsa. Karena jika ini dibiarkan maka sulit generasi penerus yang berkualitas, yang mampu menjadi pemimpin yang memiliki karakter mulia. Krisis penerus yang berkualitas ini yang akan menjadi momok bagi kita. Kita tidak ingin dijajah kembali oleh bangsa asing karena ketidak berdayaan kita membangun dan memelihara bangsa ini. Walaupun kita tahu pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap hal tersebut. Kita tahu bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan membuat peraturan tentang full day school. Peraturan yang mewajibkan sekolah mengatur waktu sekolah selama 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari.

Pada prinsipnya aturan full day school yang dibuat oleh menteri bertujuan agar siswa memiliki lingkungan yang mudah diawasi. Karena begitu siswa pulang sekolah dan orang tuanya tidak ada di rumah atau masih bekerja maka anak-anak tidak terawasi pergaulannya. Namun disisi lain pelaksanaan akan menimbulkan masalah baru bagi sekolah yang dari segi infrastruktur dan sumber daya yang belum memadai sehingga pelaksanaan aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh sekolah di Indonesia. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres inipun didukung penuh oleh para kiai dan pimpinan ormas.

Pendidikan karakter sebenarnya sudah tercermin dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.

Jika kita perhatikan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mencetak peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghasilkan peserta didik yang patuh dan taat kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Kesadaran akan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan inilah yang menjadi sangat penting dalam mendidik seseorang. Mereka akan selalu merasa diawasi dan memiliki rasa ketakutan untuk melakukan sesuatu yang salah. Pembinaan pribadi yang taat kepada Tuhan boleh dikatakan sebagai suatu kekuatan yang dapat memengaruhi seseorang agar selalu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Tuhan.

Dalam undang-undang tersebut ditambah lagi karakter lainnya yaitu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Dari tujuan tersebut jelaslah bahwa ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya pada kemampuan secara intelektual namun dituntut pula menjadi orang yang cerdas dan berkarakter mulia. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan untuk mencetak generasi-generasi yang berkualitas dari segi kompetensi dan akhlak. Pendidikan membentuk lingkungan yang baik sehingga bisa menjadi contoh yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini menjadi tugas berat bagi kita dan dunia pendidikan untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut. Kita harus sadar bahwa pendidikan karakter merupakan pondasi dan bekal yang sangat baik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter sudah harus ditanamkan sejak dini dan harus dicontohkan dalam segala hal. Seluruh pemangku kepentingan baik orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah harus bersinergi dalam mewujudkan pendidikan karakter ini.

Pendidikan karakter adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan tanpa ada hentinya. Pendidikan karakter bukanlah suatu proyek yang ada awal dan akhirnya sehingga ada masa tidak dilaksanakannya pendidikan karakter ini

disegala bidang. Pendidikan karakter harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta harus dengan strategi yang terukur. Pendidikan karakter sangat diperlukan dalam kehidupan saat ini agar membentuk manusia yang berakhlak dan berkepribadian baik.

Beberapa dekade ini di Indonesia menunjukkan kemunduran pendidikan karakter. Semakin banyak peristiwa-peristiwa yang mempertontonkan hal tersebut seperti:

1. Meningkatnya kenakalan remaja
2. Seks bebas dikalangan pelajar dan masyarakat
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan orang yang terpelajar
4. Narkoba
5. Tayangan-tayangan yang tidak mencerminkan pendidikan karakter
6. Tindak kekerasan yang berunsur sara
7. Rusaknya lingkungan

Semua itu menunjukkan bahwa sampai saat ini masalah-masalah tersebut belum teratasi secara maksimal. Pendidikan terlihat terlena dengan kegiatankegiatan administratif dan melupakan visi dan misi sesungguhnya. Pendidikan belum memperlihatkan capaian dari program jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya. Pendidikan lebih beorientasi pada hasil secara kuantitatif namun sangat kecil hasil yang menunjukkan kualitas dari pendidikan tersebut salah satunya adalah pendidikan karakter ini.

Harapan besar bangsa Indonesia dari reformasi 1998 adalah menjadi titik awal perubahan pada pendidikan kita. Namun pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru pada dunia pendidikan. Dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan yang berakibat masuknya kepentingan politik dalam dunia pendidikan. Sering sekali kita mendengar bahwa pendidikan dijadikan sebagai alat dalam pemenangan seorang yang berkuasa walaupun secara fakta belum dapat dibuktikan namun fenomena ini sudah ada semenjak era otonomi daerah.

Sistem birokrasi inilah yang menjadi contoh yang tidak baik dalam proses pendidikan karakter. Sistem perekrutan pejabat dalam pendidikan mulai dari kepala sekolah sampai pada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten pun tidak lepas dari kepentingan politis. Inilah bukti kemunduran dari sebuah proses pendidikan yang tidak mencerminkan pendidikan karakter yang baik. Bagaimana seorang bawahan akan melakukan sesuai yang baik jika dari atasan sudah mencontohkan hal yang tidak baik. Orang yang menjadi pejabat lebih diutamakan pada yang dekat dengan pimpinan politik bukan berdasarkan prestasi yang di raih, keadaan ini sungguh membuat miris dan merusak citra pendidikan di Indonesia.

Masuknya budaya luar yang mengarah pada sekularisme menjadi tantangan besar pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Sekularisme dapat kita artikan sebagai ideologi yang memisahkan kehidupan berbangsa dan bernegara lepas dari kehidupan beragama. Sehingga kebebasan beragama dan bernegara tidak dalam satu kerangka yang berarti kehidupan bernegara diatur secara logika atau bukti kongkrit saja dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada dalam agama tertentu. Hal tersebut menjadi renungan kita bahwa semakin merosotnya pendidikan di Indonesia dan ini merupakan masalah yang sangat serius.

Apabila seseorang sudah mengesampingkan agama dan berfikir bahwa segala sesuatu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya agama maka ini tidak sesuai dengan dasar negara kita yaitu pancasila sila ke satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini akan menimbulkan kesenjangan sosial dan keresahan di masyarakat yang majemuk. Kehidupan masyarakat sekular akan menjadi sumber masalah dalam pendidikan karakter. Karena Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam dan percaya bahwa segala hal yang dilakukan tidak lepas dari perintah Tuhan dan selalu menjauhi larangan-Nya.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan pendidikan karakter tidak boleh lepas dari pendidikan Agama. Agama adalah jalan perdamaian karena agama mengajarkan nilai-nilai moral dan memberi petunjuk akan norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Agama juga merupakan sarana

pendidikan yang mengajarkan kepada masyarakat tentang hal yang baik dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai umat beragama. Agama menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia yang membawa kepada perdamaian.

Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang sedang berkembang dalam penataan pendidikannya. berdasarkan pembaruan Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan adanya peningkatan signifikan di beberapa capaian inti, meskipun tantangan terkait akses dan infrastruktur masih perlu mendapat perhatian. Salah satu capaian yang cukup menonjol di kabupaten Brebes adalah peningkatan dalam hasil belajar siswa dalam Literasi Jenjang SD yang mencapai kemampuan literasi pada Sekolah Dasar (SD) Umum (Negeri dan Swasta) menunjukkan kemajuan dan berada pada kategori Baik dengan nilai 70,89 (2024). Angka ini mengalami kenaikan sebesar 8,28 poin dari capaian tahun sebelumnya (62,61). Selain itu, Iklim Keamanan dan Kebinekaan Jenjang SMP berada pada kategori Baik dengan nilai 63,2 (2024), naik 0,58 dari tahun sebelumnya. Kemudian capaian iklim kebinekaan juga berada di kategori Baik dengan nilai 67,76 (2024), meningkat 3,62 dari tahun sebelumnya.

Kondisi pendidikan karakter di Kabupaten Brebes tahun 2024 menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dan peningkatan positif pada beberapa aspek, terutama yang diukur melalui indikator Iklim Keamanan dan Iklim Kebinekaan dalam Rapor Pendidikan. Langkah fundamental yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Brebes adalah menyediakan landasan hukum resmi untuk pelaksanaan pendidikan karakter. Telah diterbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter diterbitkan pada 13 Mei 2024. Fungsi Regulasi Perbup ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur secara rinci tentang Fungsi, Ruang Lingkup, dan Nilai-Nilai Pembentukan Karakter. Pengembangan Pendidikan Karakter, termasuk peran serta keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Implementasi pendidikan karakter yang harus terintegrasi

dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Tujuannya pendidikan karakter ini adalah membentuk generasi yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, serta mampu beradaptasi, dengan fokus pada pembiasaan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan. Upaya nyata dalam membentuk karakter adalah dengan memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sejalan dengan peningkatan skor Iklim Keamanan dan Kebinekaan dalam Rapor Pendidikan seperti Pencegahan Kekerasan: Upaya intervensi telah dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi kasus kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KB), lembaga donor, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Penguatan Kebinekaan: Melalui program sekolah, pemerintah mendorong peningkatan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, yang tercermin dari kenaikan capaian Iklim Kebinekaan pada jenjang SMP Keagamaan (naik 3,62 poin pada Rapor Pendidikan 2024). Di tingkat sekolah, pendidikan karakter diupayakan melalui kegiatan sehari-hari yang konsisten. Sekolah-sekolah, seperti SDN 1 Jipang, berkomitmen memperkuat Habitiasi Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pembiasaan rutin. Tujuannya adalah tidak hanya membentuk karakter islami (beriman dan bertakwa), tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat, yang merupakan turunan dari nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila (P3). Melalui dukungan kepada tim pengembang kurikulum, nilai-nilai pembentukan karakter diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya di setiap satuan pendidikan. Secara ringkas, upaya Kabupaten Brebes di tahun 2024 didasarkan pada regulasi yang kuat (Perbup 35/2024), fokus pada peningkatan iklim keamanan dan kebinekaan, serta keterlibatan aktif lembaga keagamaan dan pembiasaan karakter yang konsisten di sekolah.

Mengacu pada latar belakang di atas dan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, disini terdapat beberapa hal yang menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru

terkait penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dan diharmonisasikan dengan ketentuan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter yang terbit lebih awal mengacu pada peraturan di atasnya. Berdasarkan uraian di atas maka naskah akademik ini disusun sebagai bahan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

1.2. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik merupakan rujukan dan sebagai dasar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi terkait Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Brebes serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Apa urgensi/perlu dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pendidikan Karakter yang ada di Kabupaten Brebes?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Brebes?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Brebes, serta bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan mengapa pengaturan tentang penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;

- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan dan bahan kajian kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai perlunya Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Kabupaten Brebes.

1.4. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik, digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta

penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter ini adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Penulisan naskah akademik ini disusun dengan menggunakan metode analisis data deskriptif-analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian, dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji semua bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta dokumentasi. Kajian secara mendalam dan komprehensif (harmonisasi) terhadap peraturan perundangan, dalam bidang investasi dan dokumen-dokumen lain sejauh masih dalam lingkup studi, akan dilakukan secara sistematis. Dengan melakukan kajian pustaka, telusur internet, jurnal-jurnal. Hasil penelusuran bahan hukum dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif dan dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pembentukan suatu peraturan daerah tidak dapat dilakukan secara semata-mata berdasarkan kebutuhan praktis atau kebijakan sesaat, melainkan harus berlandaskan pada dasar pemikiran dan kerangka teoretis yang kuat. Landasan teoretis merupakan pijakan ilmiah yang memberikan arah, justifikasi, dan legitimasi akademik terhadap substansi yang diatur dalam suatu peraturan daerah. Melalui pendekatan teoritik yang sistematis, pembentukan peraturan daerah diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memenuhi aspek formal yuridis, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pemerintah Kabupaten Brebes, landasan teoretis menjadi unsur yang esensial untuk memastikan bahwa setiap norma hukum yang dirumuskan memiliki dasar konseptual yang jelas dan terukur. Raperda ini berpijak pada sejumlah teori yang relevan dengan fungsi hukum dalam masyarakat, teori tujuan hukum, serta teori negara kesejahteraan (*welfare state*). Melalui pendekatan teoretis tersebut, peraturan daerah tentang penguatan pendidikan karakter diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam membentuk perilaku masyarakat, khususnya peserta didik, agar berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Secara konseptual, pengaturan mengenai penguatan pendidikan karakter dalam peraturan daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tatanan

sosial yang berkeadaban melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter warga negara. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum yang tidak hanya berperan sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan menciptakan perubahan positif dalam perilaku dan moralitas masyarakat. Dengan demikian, pembentukan Raperda ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi kebijakan pendidikan karakter, tetapi juga untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan kesadaran moral dan kebangsaan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, landasan teoretis dalam pembentukan peraturan daerah ini dapat dijelaskan melalui tiga tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). *Pertama*, prinsip keadilan menjadi landasan etis bahwa peraturan daerah harus mampu memberikan perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga masyarakat. Dalam konteks pendidikan karakter, keadilan dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan moral dan spiritual.

Kedua, kepastian hukum menuntut agar peraturan daerah yang dibentuk memiliki kejelasan norma, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Kepastian hukum dalam Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Brebes memiliki arah yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi sesuai prinsip-prinsip hukum yang baik (*good regulatory governance*).

Ketiga, prinsip kemanfaatan menegaskan bahwa peraturan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter diharapkan tidak hanya menjadi dokumen hukum normatif, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan moralitas sosial, serta pembentukan generasi muda yang berdaya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Landasan teoretis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pemerintah Kabupaten Brebes tidak hanya berfungsi sebagai dasar akademik dalam perumusan kebijakan hukum daerah, tetapi juga menjadi kerangka konseptual yang menjamin agar peraturan yang dibentuk sejalan dengan cita hukum nasional (*rechtsidee*), yakni mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga masyarakat. Melalui dasar teoretis yang kokoh ini, diharapkan Raperda yang disusun dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen normatif yang mengatur, mengarahkan, dan memperkuat karakter bangsa melalui sistem pendidikan di tingkat daerah.

1. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

Sebagai suatu negara kesatuan yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, dan budaya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Pendidikan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan semata, melainkan juga sebagai sarana transformasi nilai-nilai filosofis yang mencerminkan pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pendidikan nasional harus diselenggarakan secara kolaboratif

dengan melibatkan seluruh komponen bangsa keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 4, menegaskan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan bermakna ganda (*multi meaning system*);
- c. Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan dilaksanakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pendidikan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi seluruh warga masyarakat; serta
- f. Pendidikan dilaksanakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan nasional Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti sekolah atau institusi pendidikan semata,

tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Kolaborasi tersebut bertujuan agar output dari sistem pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas, kepekaan sosial, serta kesadaran kebangsaan yang tinggi sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan negara.

Dalam konteks pendidikan dasar, yang kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sekolah memiliki peran yang sangat strategis. Sekolah seyogianya dikembangkan bukan semata sebagai institusi penyelenggara kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai pranata sosial-pedagogis yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya potensi peserta didik secara utuh. Sekolah harus menjadi lingkungan yang mendorong pembentukan kualitas pribadi peserta didik, baik dari aspek intelektual, moral, emosional, maupun spiritual. Dalam hal ini, sekolah perlu berfungsi sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, tempat peserta didik memperoleh keteladanan, menumbuhkan kemauan, serta mengembangkan kreativitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan berkeadaban.

Lebih lanjut, lembaga pendidikan diharapkan dapat berperan sebagai wahana pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berkelanjutan, lembaga pendidikan berfungsi menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan, seperti gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan rasa cinta tanah air. Proses ini dilakukan melalui pendekatan keteladanan, pembiasaan, serta pengembangan

keaktivitas dalam pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan watak peserta didik.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara nilai-nilai ideal yang terkandung dalam norma-norma konstitusional dan implementasi sosialnya di lapangan. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks antara nilai dan fakta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan yang menjadi landasan sistem pendidikan nasional sering kali belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana (1976) bahwa *“value as integrating forces and personality, society, and culture”* nilai berfungsi sebagai kekuatan pemersatu yang mengikat kepribadian, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan demikian, nilai memiliki peran sentral dalam membentuk integrasi sosial dan karakter bangsa. Sementara itu, menurut Sanusi (1998) dan Winataputra (2001), kecerdasan manusia tidak hanya diukur dari aspek rasional atau intelektual semata, tetapi juga harus mencakup kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, individu yang benar-benar “cerdas” adalah mereka yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan pikiran, perasaan, dan perilaku.

Dari perspektif tersebut, proses pendidikan sejatinya tidak dapat dipisahkan dari proses kebudayaan. Pendidikan harus menjadi sarana pembudayaan yang mengantarkan manusia menjadi insan yang berbudaya dan berkeadaban, yakni manusia yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai moral, etika, dan sosial ke dalam kehidupannya sehari-hari. Secara umum, pembudayaan dapat

dimaknai sebagai proses pengembangan nilai, norma, dan moral dalam diri individu melalui keterlibatannya dalam kegiatan pendidikan, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari proses kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri.

Pendidikan nasional Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya—cerdas secara intelektual, matang secara emosional, berkepribadian kuat, serta berkomitmen pada nilai-nilai luhur bangsa dan negara. Dalam konteks inilah, penguatan pendidikan karakter menjadi salah satu pilar utama yang harus diwujudkan melalui sistem pendidikan nasional yang sinergis antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Bagi Pemerintah

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penyelarasan arah pembangunan bangsa serta membentuk karakter warga negara yang berguna bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki fungsi yang sangat fundamental, tidak hanya sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang mampu mengarahkan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan negara.

Dalam kerangka tersebut, pendidikan sering kali dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh aktor-aktor politik, sebagai media untuk mewujudkan beragam kepentingan. Pendidikan tidak jarang dijadikan sebagai isu strategis yang diangkat dalam ruang publik, bahkan digunakan sebagai jargon politik untuk memperoleh simpati

dan dukungan masyarakat. Fenomena ini terlihat dari berbagai program populis seperti “pendidikan gratis”, “pendidikan inklusif”, atau “pendidikan terbuka”, yang dalam praktiknya sering kali hanya sebatas retorika politik tanpa implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih kerap diposisikan sebagai alat legitimasi politik, bukan semata-mata sebagai sarana pemberdayaan manusia yang sejati.

Meskipun demikian, secara hakiki, fungsi dan tujuan pendidikan dalam pandangan pemerintah adalah untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa agar memiliki kapasitas intelektual, moral, dan sosial yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Pendidikan dirancang sebagai upaya berkelanjutan untuk mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, semangat nasionalisme, dan tanggung jawab sosial. Tujuan tersebut tercermin dalam berbagai fungsi pendidikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pendidikan berperan dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Melalui pendidikan yang terarah dan terencana, diharapkan lahir individu-individu yang memiliki keahlian (*expertise*) dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Generasi terdidik inilah yang kelak menjadi motor penggerak kemajuan bangsa dalam berbagai sektor kehidupan.

Kedua, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat kepedulian suatu bangsa terhadap masa depan generasinya. Kualitas sistem pendidikan mencerminkan sejauh mana pemerintah dan masyarakat berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan

dan kemajuan bangsa. Negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama biasanya menunjukkan tingkat kesadaran tinggi terhadap pentingnya investasi sumber daya manusia.

Ketiga, pendidikan berperan sebagai sarana transformasi nilai. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan secara kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang menjadi identitas bangsa. Proses pendidikan merupakan media utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab sosial kepada peserta didik, sehingga terbentuk warga negara yang berkepribadian dan berakhlak mulia.

Keempat, pendidikan berfungsi untuk menyediakan informasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Melalui pendidikan, setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mengenali potensi diri, serta mampu berpikir kritis terhadap berbagai fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, rasional, dan berdaya saing.

Kelima, pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Pendidikan yang berkualitas mampu menanamkan kesadaran moral dan etika kepada peserta didik, sehingga mengurangi potensi perilaku menyimpang dalam masyarakat. Individu yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki kemampuan berpikir rasional, memahami norma hukum dan sosial, serta menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Keenam, pendidikan berfungsi untuk membentuk karakter bangsa. Melalui proses pendidikan yang holistik dan berkelanjutan,

nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, empati, dan kepedulian sosial dapat tertanam kuat dalam diri peserta didik. Pendidikan karakter ini menjadi aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang berperadaban, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan tidak dapat dipandang hanya sebagai proses pengajaran yang bersifat teknis, melainkan sebagai proses kebangsaan yang strategis dalam membentuk kepribadian dan arah peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa menjadi dasar utama bagi terciptanya generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepekaan sosial yang tinggi.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Bagi Masyarakat

Secara konseptual, pendidikan dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat, di mana pendidikan berperan sebagai sarana utama dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan masyarakat, sementara masyarakat menjadi lingkungan yang melandasi dan memberi makna terhadap proses pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, kualitas dan arah perkembangan suatu masyarakat pada hakikatnya sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendidikannya.

Pendidikan berfungsi mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Dalam konteks bangsa Indonesia, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkompetensi tinggi tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Program pendidikan nasional pada hakikatnya dirancang berdasarkan tujuan umum pendidikan, yang diturunkan dari tiga sumber utama, yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga sumber ini saling melengkapi dan berperan integral dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkesinambungan. Sumber yang berasal dari masyarakat, misalnya, mencerminkan pandangan luas tentang hakikat manusia yang ideal, yakni manusia yang berkepribadian, bertanggung jawab, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis dalam lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Pandangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai luhur yang tercantum dalam falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang menempatkan pendidikan sebagai wahana untuk memanusiakan manusia.

Dari berbagai pandangan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, secara substansial tidak terdapat perbedaan prinsipil. Seluruhnya menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Pendidikan dalam masyarakat memiliki fungsi yang berkelanjutan dengan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional dapat berfungsi secara

integratif, di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama membentuk suatu sistem pendidikan yang memberdayakan peserta didik secara utuh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Berdasarkan konsepsi yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maupun berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), pendidikan di Indonesia diharapkan memiliki kontribusi nyata dan signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai, moral, dan budaya yang menjadi fondasi peradaban bangsa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya, sistem pendidikan nasional memberikan keleluasaan bagi setiap lembaga pendidikan, khususnya sekolah, untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang selaras dengan kondisi sosial-budaya di lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini memungkinkan sekolah berperan sebagai pusat pengembangan masyarakat yang kontekstual, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata peserta didik serta masyarakat lokal.

Pendidikan di tingkat daerah tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang berprestasi secara akademik, tetapi juga individu yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakatnya. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial (*agent of change*), yang tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, toleransi, kerja sama, dan kepedulian sosial.

Menurut Idi (2001:32), fungsi dan tujuan pendidikan dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi penting yang

menggambarkan peran strategis pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Pertama, fungsi pendidikan sebagai sosialisasi, yaitu proses internalisasi nilai, norma, dan budaya masyarakat kepada peserta didik agar mereka dapat berperan secara efektif dalam kehidupan sosial. Kedua, fungsi pendidikan sebagai kontrol sosial, yang berarti pendidikan berperan menjaga stabilitas sosial dengan menanamkan nilai-nilai moral dan hukum untuk mencegah perilaku menyimpang. Ketiga, fungsi pendidikan sebagai pelestari budaya, di mana lembaga pendidikan berfungsi mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya luhur bangsa kepada generasi penerus. Keempat, fungsi pendidikan sebagai seleksi sosial, yang mengarahkan peserta didik untuk berkompetisi secara sehat dan memperoleh posisi yang sesuai dengan kemampuan serta prestasinya. Kelima, fungsi pendidikan sebagai agen perubahan sosial (*social change*), yang menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk memperbaharui tatanan sosial, ekonomi, dan politik menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dan keenam, fungsi pendidikan sebagai mitra masyarakat (*partner of society*), yang menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan beriringan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Pendidikan nasional Indonesia merupakan sistem yang kompleks dan integratif, yang tidak hanya mengandalkan peran lembaga pendidikan formal, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Kolaborasi antarpihak ini diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter, penguatan nilai-nilai moral, dan pengembangan potensi manusia Indonesia secara menyeluruh. Hanya dengan cara demikian, pendidikan dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam membentuk masyarakat yang

berpengetahuan, berkarakter, dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa.

4. Tinjauan tentang Pendidikan Karakter

Menurut pandangan Djumali dan rekan-rekan (2014:1), pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan, baik yang muncul pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan semata, tetapi juga berperan strategis dalam membentuk individu yang tangguh, adaptif, dan kreatif dalam menghadapi dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang.

Sementara itu, Sutrisno (2016:29) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu aktivitas yang bersifat multidimensional, melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain. Dalam pandangan ini, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan kultural masyarakat karena setiap unsur di dalamnya, seperti peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, serta nilai-nilai yang diajarkan, membentuk suatu sistem yang utuh dan terintegrasi. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai wadah yang memungkinkan terjadinya proses transformasi nilai dan pembentukan kepribadian secara menyeluruh.

Secara yuridis, definisi pendidikan juga telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.” Rumusan yuridis ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang tidak berlangsung secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan yang matang untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Pendidikan di sini dipandang sebagai instrumen pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan keterampilan praktis dalam satu kesatuan proses yang berkesinambungan.

Kurniawan (2017:26) menambahkan perspektif lain bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengalihan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda sebagai upaya dalam menyiapkan mereka untuk menjalankan peran dan fungsi kehidupannya di masa depan, baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Pandangan ini mengandung makna bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana pewarisan kebudayaan dan peradaban bangsa yang dilakukan secara sadar dan sistematis, agar kesinambungan kehidupan sosial dan moral masyarakat dapat terjaga.

Lebih lanjut, H. Mangun Budiyanto (dalam Kurniawan, 2017:27) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan proses mempersiapkan dan menumbuhkan potensi individu yang berlangsung secara terus-menerus sejak manusia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga terjadi secara informal di lingkungan keluarga dan nonformal di masyarakat. Pandangan ini

menegaskan bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup (*long life education*) yang senantiasa mengiringi perkembangan individu dalam berbagai tahap kehidupannya.

Selain itu, Trahati (2015:11) menekankan bahwa pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terprogram oleh manusia untuk membangun kepribadian yang baik serta mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki setiap individu agar mampu mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Pendidikan, dengan demikian, tidak hanya diarahkan pada pencapaian hasil belajar secara kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik guna membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak, dan memiliki kemampuan sosial yang baik.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses sadar, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan menyiapkan generasi muda agar memiliki bekal pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan mencakup pembentukan manusia secara utuh baik jasmani maupun rohani melalui proses yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian manusia yang berbudaya, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (2008:623), karakter diartikan sebagai seperangkat sifat kejiwaan, akhlak, serta budi pekerti yang menjadi pembeda antara individu satu dengan individu lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa karakter mencerminkan identitas moral dan kepribadian seseorang yang tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter berfungsi sebagai landasan fundamental dalam membentuk kepribadian manusia yang utuh, seimbang, dan bermartabat.

Ikhwanuddin, sebagaimana dikutip oleh Yulianti dkk. (2016:34), memperluas pengertian tersebut dengan menjelaskan bahwa karakter merupakan ciri khas yang melekat pada diri seseorang dan membedakannya dari individu lain. Ciri khas ini tidak hanya berwujud dalam perilaku lahiriah, melainkan juga mencakup aspek batiniah yang membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, karakter dapat dipandang sebagai akumulasi nilai-nilai, kebiasaan, dan pengalaman yang membentuk pola konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

Sementara itu, Tobroni dalam Kurniawan (2017:29) menyatakan bahwa karakter merupakan kumpulan nilai-nilai perilaku manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan relasi manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan hidup, dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Nilai-nilai tersebut termanifestasi dalam pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan tindakan yang senantiasa berlandaskan pada norma agama, hukum, tata krama, budaya, serta adat istiadat. Pandangan ini menegaskan bahwa karakter tidak hanya berkaitan dengan aspek moral individual, tetapi juga bersifat sosial dan spiritual, sehingga mencerminkan integritas manusia dalam seluruh dimensi kehidupannya.

Anderson, sebagaimana dikutip oleh Chowdhury (2016), mendefinisikan karakter sebagai keunggulan atau kualitas kepribadian seseorang yang mengarahkan individu untuk patuh terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Karakter dalam konteks ini dipahami sebagai kualitas internal yang

menuntun seseorang dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai universal.

Lebih lanjut, Samrin (2016:123) berpendapat bahwa karakter merupakan sikap dan perilaku manusia yang diwujudkan melalui tindakan, ucapan, perbuatan, serta pola pikir yang berpijak pada norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa karakter bukanlah konsep abstrak, tetapi terwujud dalam realitas kehidupan melalui interaksi sosial dan tindakan konkret yang menggambarkan kualitas moral individu.

Berkowitz dan Bier, sebagaimana dikutip oleh Ma'arif (2018:37), memandang karakter sebagai integrasi dari berbagai aspek psikologis yang mencakup nilai moral, tindakan moral, kepribadian, emosi, nalar, serta karakteristik individu yang berpengaruh terhadap setiap tindakan seseorang sebagai agen moral. Dengan demikian, karakter tidak hanya dipahami sebagai hasil dari pembentukan moral secara eksternal, tetapi juga sebagai hasil dari proses internalisasi nilai yang membentuk kapasitas individu untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, Lorens Bagus dalam Kurniawan (2017:28) menjelaskan bahwa karakter dapat diartikan sebagai ciri khas yang melekat pada individu, mencakup perilaku, kebiasaan, kegemaran, ketidaksukaan, kapasitas, keterampilan, kekuatan, nilai-nilai, serta gagasan yang menjadi pembeda antara satu individu dengan individu lainnya. Pandangan ini menegaskan bahwa karakter merupakan totalitas kepribadian yang bersifat unik, dinamis, dan berkembang melalui proses pengalaman hidup dan interaksi sosial.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan manifestasi kepribadian manusia yang mencerminkan integrasi antara aspek moral, emosional, sosial, dan

spiritual, yang diwujudkan dalam bentuk pikiran, perasaan, perkataan, serta tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai luhur. Karakter menjadi ciri khas yang membedakan individu satu dengan individu lainnya, sekaligus menjadi indikator kualitas moral seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pembentukan karakter melalui pendidikan menjadi sangat penting sebagai sarana membangun generasi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, serta lingkungannya.

Menurut Fakry Gaffar sebagaimana dikutip oleh Kesuma dkk. (2013:5), pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dan dikembangkan dalam diri seseorang sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi secara mendalam dan menyatu dalam kepribadian individu yang bersangkutan. Proses ini tidak berhenti pada tataran kognitif semata, melainkan berlanjut hingga membentuk sikap dan perilaku nyata yang konsisten dengan nilai-nilai luhur yang diyakini. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan usaha berkesinambungan untuk membentuk manusia yang berkepribadian utuh, berintegritas moral, serta memiliki komitmen terhadap kebaikan dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Setiawati (2017:350) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya strategis dan ilmiah yang bertujuan membentuk bangsa yang bermartabat, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur, sehingga keberadaannya diakui baik oleh dunia internasional maupun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini menempatkan pendidikan karakter bukan hanya sebagai program moral individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual.

Sementara itu, Thomas Lickona sebagaimana dikutip oleh Ma'arif (2018:32) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk membantu individu memahami, menghayati, serta bertindak berdasarkan nilai-nilai etis yang menjadi dasar kehidupan bermoral. Menurut Lickona, pendidikan karakter tidak hanya berorientasi pada pembelajaran nilai, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan moral (*moral habits*) yang mendorong seseorang untuk bertindak benar dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Selanjutnya, Citra (2012:238) mengemukakan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada seluruh warga sekolah, mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), kesadaran atau kemauan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Nilai-nilai tersebut diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, menghormati sesama, menjaga kelestarian lingkungan, serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Dengan kata lain, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk manusia yang *insan kamil* yaitu manusia paripurna yang memiliki keseimbangan antara akal, moral, dan spiritual.

Menurut Agus Prasetyo dan Emusti Rivasintha sebagaimana dikutip oleh Kurniawan (2017:30–31), pendidikan karakter meliputi pengembangan aspek pengetahuan, kemauan, dan perilaku manusia yang tumbuh dari proses internalisasi nilai-nilai moral dan etika. Nilai-nilai tersebut diaplikasikan dalam dua dimensi relasional, yakni secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara horizontal kepada sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, pendidikan karakter berperan untuk

menumbuhkan kesadaran spiritual sekaligus tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pembentukan kepribadian manusia yang beriman dan berakhlak.

Sementara itu, Wulandari dan Kristiawan (2017:292) berpandangan bahwa pendidikan karakter merupakan aktivitas pendidikan yang bersifat transformasional, yaitu suatu gerakan sistematis yang bertujuan mendidik, membimbing, dan menyiapkan generasi penerus bangsa agar mampu menjadi individu yang unggul, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan karakter dalam pandangan ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembentukan moral individu, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan sosial dan nasional.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang secara sadar, sistematis, dan berkelanjutan untuk menanamkan, menginternalisasikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai moral, etika, spiritual, dan kebangsaan dalam diri individu. Tujuannya adalah membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, bermartabat, berkepribadian kuat, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang berperadaban luhur, berintegritas moral, dan berdaya saing global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pembentukan peraturan daerah, diperlukan suatu kajian mendalam terhadap asas-asas yang menjadi dasar dalam

penyusunan norma hukum. Kajian asas tersebut merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan kualitas, konsistensi, dan legitimasi dari suatu produk hukum daerah. Hal ini disebabkan karena substansi norma dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yang berfungsi sebagai pedoman konseptual sekaligus instrumen evaluatif terhadap validitas dan efektivitas peraturan yang akan dibentuk.

Setiap peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah harus senantiasa berpijak pada landasan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Implementasi kajian asas ini menjadi penting agar substansi yang diatur dalam peraturan daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai-nilai dasar konstitusi. Melalui penerapan asas-asas tersebut, pembentuk peraturan daerah dapat memastikan bahwa norma-norma hukum yang dirumuskan memiliki kejelasan tujuan, kepastian hukum, serta mencerminkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial, proses perumusannya harus didasarkan pada kajian asas yang komprehensif. Dalam hal ini, teori mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah dijelaskan secara mendalam oleh Van der Vlies, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati, yang membedakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam dua kategori besar, yaitu asas formal dan asas material.

Pertama, Kategori asas formal berkaitan dengan aspek-aspek prosedural dalam proses pembentukan peraturan, seperti kejelasan tujuan peraturan, kejelasan rumusan norma, keterbukaan dalam proses

pembentukan, serta keterlibatan publik secara partisipatif. Asas ini menjamin agar setiap peraturan yang dihasilkan disusun melalui mekanisme yang sah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan asas formal, setiap tahapan penyusunan peraturan daerah mulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan ketertiban hukum.

Kedua, asas material menitikberatkan pada isi dan substansi norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan umum. Asas material berfungsi memastikan agar peraturan daerah tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif, dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan cita-cita hukum nasional.

Dengan menerapkan kedua kategori asas tersebut—baik formal maupun material—dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter, diharapkan produk hukum yang dihasilkan mampu memenuhi standar hukum yang ideal, yaitu peraturan yang sah secara prosedural, adil secara substansial, dan bermanfaat secara sosial. Penerapan asas ini juga mencerminkan tanggung jawab moral dan intelektual pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan hukum yang lahir benar-benar mencerminkan nilai-nilai konstitusional serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Brebes dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda.

Kajian terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya merupakan tahapan konseptual dalam penyusunan naskah akademik, melainkan juga merupakan wujud dari penerapan prinsip *good law making*, yaitu proses pembentukan hukum yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (*rechtssicherheit, gerechtigkeit, und zweckmassigkeit*). Menurut Hamid S. Attamimi,¹ dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat sejumlah pedoman pokok yang harus dijadikan dasar pijakan. Pedoman ini diperlukan agar asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) dapat dipahami dan diterapkan secara tepat. *Pertama*, asas-asas yang bersumber dari Pancasila, yang ditempatkan sebagai asas hukum umum sekaligus landasan filosofis bagi setiap peraturan perundang-undangan. Pancasila menjadi sumber nilai yang memberikan arah serta jiwa dalam setiap peraturan yang dibentuk.

Kedua, asas-asas negara hukum, yang menjadi asas hukum umum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa setiap produk hukum harus lahir dalam kerangka prinsip negara hukum, yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Ketiga, asas-asas pemerintahan yang berlandaskan sistem konstitusi, yang berfungsi sebagai asas umum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan asas ini, setiap peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi, sehingga tetap konsisten dengan tatanan hukum nasional.

¹ Baca Hamid S. Attamimi Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009).

Keempat, asas-asas peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Asas ini bersifat melengkapi, memberikan penajaman, serta memperkaya pemahaman terhadap praktik pembentukan hukum yang baik, sehingga kualitas peraturan perundang-undangan dapat semakin terjamin.

Keempat asas tersebut menjadi kerangka penting yang harus diperhatikan dalam proses perumusan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan, agar hasilnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berkualitas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada hakikatnya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan yang erat dengan asas-asas umum pemerintahan atau administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Hubungan ini mencerminkan bahwa proses penyusunan suatu peraturan tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika pemerintahan yang menjamin terciptanya tata kelola regulasi yang transparan, akuntabel, berkeadilan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai fundamental yang menjadi ciri pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun asas-asas umum yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, asas kepastian hukum (*principle of legal security*), yang menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memberikan kejelasan norma serta jaminan terhadap perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Asas ini memastikan agar masyarakat dapat memahami secara pasti hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku.

Kedua, asas keseimbangan (*principle of proportionality*), yang menuntut adanya keselarasan antara tujuan yang hendak dicapai melalui peraturan dengan sarana atau tindakan yang digunakan. Dalam konteks ini, setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan publik sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam penerapannya.

Ketiga, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pemerintahan (*principle of equality*), yang bermakna bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara setara dalam penerapan hukum dan kebijakan publik, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun golongan.

Keempat, asas motivasi terhadap setiap keputusan pemerintahan (*principle of motivation*), yang mengharuskan setiap tindakan atau keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada alasan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Asas ini menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat arbitrer, melainkan memiliki dasar argumentatif yang jelas.

Kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*principle of non misuse of competence*), yang menegaskan bahwa setiap pejabat publik harus menggunakan kewenangannya sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan kewenangan, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Keenam, asas permainan yang layak (*principle of fair play*), yang menuntut agar seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara jujur, terbuka, dan adil, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari hasil kebijakan tersebut.

Ketujuh, asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*), yang berarti bahwa setiap peraturan dan kebijakan harus didasarkan pada pertimbangan moral dan sosial yang wajar serta menghindari tindakan atau keputusan yang bersifat sewenang-wenang.

Kedelapan, asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectations*), yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menghormati dan mempertimbangkan harapan-harapan masyarakat yang timbul akibat kebijakan publik sebelumnya. Dengan demikian, perubahan atau penerapan kebijakan baru tidak boleh dilakukan secara mendadak atau tanpa alasan yang proporsional.

Kesembilan, asas meniadakan akibat-akibat dari suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*), yang mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memperbaiki dan meniadakan dampak negatif yang timbul akibat diterbitkannya keputusan atau peraturan yang kemudian dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.

Kesepuluh, asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*), yang menekankan penghormatan terhadap kebebasan individu untuk menjalani kehidupan pribadi sesuai dengan nilai, keyakinan, dan kebudayaannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum.

Kesebelas, asas kebijaksanaan (*sapientia*), yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara arif, matang, dan bijaksana, dengan mempertimbangkan seluruh aspek sosial, budaya, ekonomi, serta nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Kedua belas, asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*), yang menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan.

Penerapan asas-asas tersebut dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter memiliki signifikansi yang sangat penting. Hal ini karena asas-asas tersebut tidak hanya menjamin kualitas normatif dan legitimasi hukum dari produk peraturan daerah, tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik, keadilan sosial, serta pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merefleksikan suatu konsep yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky. Konsep tersebut dikenal dengan teori *Stufenbau des Recht*, yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa norma-norma hukum tersusun secara bertingkat dan berlapis dalam sebuah hierarki.

Dalam kerangka teori tersebut, setiap norma hukum yang kedudukannya lebih rendah harus bersumber serta berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya. Dengan demikian, keberlakuan suatu norma selalu terkait dengan norma yang lebih tinggi, sehingga tercipta keteraturan dan konsistensi dalam sistem hukum. Hirarki ini terus berjenjang hingga mencapai suatu norma dasar yang tidak lagi dapat ditelusuri keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Norma tersebut

bersifat hipotetis sekaligus fiktif, yang dalam konsep Hans Kelsen dikenal sebagai *grundnorm* atau norma dasar.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak hanya memberikan pedoman teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan penerapan teori hierarki hukum modern, di mana sistem hukum nasional harus dibangun secara konsisten dari norma tertinggi hingga norma yang paling operasional.

Hirarki peraturan perundangundangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pada Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: *a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah (Perda), terdapat sejumlah asas yang wajib diperhatikan agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian, konsistensi, serta dapat berlaku secara efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*). Asas ini menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga konsistensi dalam hierarki hukum, sehingga tercipta keteraturan dalam sistem hukum nasional.

2. Asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan asas ini, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan atau mendahului penerapan peraturan yang bersifat umum, sepanjang mengatur hal yang sama. Asas ini menjamin adanya kepastian hukum dalam hal terjadi potensi tumpang tindih antara peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang bersifat khusus.
3. Asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini menyatakan bahwa apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur materi muatan yang sama, maka peraturan yang lahir kemudian akan mengesampingkan peraturan yang lahir terlebih dahulu. Dengan demikian, asas ini berfungsi untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang lebih aktual.
4. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir atau ketidakpastian. Kejelasan tujuan menjadi landasan penting agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan.
5. Asas keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka dan melibatkan masyarakat atau pihak terkait, guna untuk mengadopsi aspirasi masyarakat yang akan berdampak nantinya.
6. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Asas ini menegaskan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang memang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu peraturan dibuat oleh lembaga atau

pejabat yang tidak memiliki kewenangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan, bahkan secara hukum dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum). Dengan demikian, asas ini menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga kewenangan antar lembaga negara.

7. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus diperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis serta hierarki peraturan yang bersangkutan. Artinya, isi atau materi yang diatur harus benar-benar tepat ditempatkan pada tingkatan peraturan yang sesuai, agar tidak terjadi tumpang tindih, kekacauan norma, atau disharmoni dalam sistem hukum nasional.
8. Asas kejelasan rumusan. Dimana setiap peraturan perundang-undangan wajib ada persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa-bahasa hukum yang jelas, tepat, cermat dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi pada saat pelaksanaannya.
9. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, peraturan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, maka peraturan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
10. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan hanya boleh dibuat apabila memang benar-benar diperlukan dan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara. Dengan kata lain, pembentukan peraturan harus diarahkan untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan riil masyarakat, serta memberikan nilai tambah dalam

rangka mewujudkan tata kehidupan yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat yang terletak disepanjang pantai utara Laut Jawa. Secara astronomi Kabupaten Brebes terletak pada 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Luas Kabupaten Brebes secara administrasi tercatat ±176.962,33 hektar dengan batas administrasi sebagai berikut:

Arah Angin	Batas	Kecamatan yang Berbatasan
Utara	Laut Jawa	Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari
Selatan	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap	Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung
Timur	Kota Tegal dan Kabupaten Tegal	Brebes, Jatibarang, Songgom, Larrangan, Tonjong, Sirampog
Barat	Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan	Losari, Banjarharjo, Salem, Bantarkawung

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

Tabel 1 Batas Administrasi Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes mempunyai 17 Kecamatan, 292 Desa, 5 Kelurahan, 1.573 RW dan 8.353 RT. Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Bantarkawung dengan luas wilayah mencapai 208,18 km² atau sebesar 12% dari luas keseluruhan Kabupaten Brebes. Wilayah Kabupaten Brebes yang sangat luas menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan.

Wilayah Kabupaten Brebes memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah. Luas wilayah dengan kondisi topografi sangat rendah seluas 84.262,35 hektar atau sekitar 48% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 20.203,67 hektar atau sekitar 11% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan	
				RW	RT	RW	RT
Salem	167,21	21	-	76	257	-	-
Bantarkawung	208,18	18	-	103	434	-	-
Bumiayu	82,09	12	-	75	581	-	-
Paguyangan	108,17	15	-	95	577	-	-
Sirampog	74,19	13	-	65	305	-	-
Tonjong	86,55	14	-	83	323	-	-
Jatibarang	36,39	20	-	119	681	-	-
Wanasari	75,34	18	-	79	367	-	-
Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan	
				RW	RT	RW	RT
Brebes	92,23	18	5	86	418	86	418
Songgom	52,65	19	-	139	691	-	-
Kersana	26,97	13	-	77	386	-	-
Losari	91,79	21	-	104	579	-	-
Tanjung	72,09	25	-	131	583	-	-
Bulakamba	120,36	22	-	113	593	-	-
Larangan	160,25	22	-	84	292	-	-
Ketanggungan	153,41	10	-	58	268	-	-
Banjarharjo	161,75	11	-	86	718	-	-
Jumlah	1.769,62	292	5	1.487	7.735	86	418

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

Tabel 2 Administratif Wilayah Kabupaten Brebes

Dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Ketanggungan tingginya berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17 mdpl. Selain itu wilayah kecamatan lain rata-rata bernilai 1-5 mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana,

Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang memiliki wilayah pesisir di bagian utara.



Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

Gambar 1Administratif Kabupaten Brebes

Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia (penduduk), termasuk jumlah, persebaran, komposisi, dan faktor-faktor yang menentukan perubahan dalam jumlah, persebaran, dan komposisinya. Jadi, demografi fokus pada lima aspek dari penduduk: (1) jumlah, (2) distribusi, (3) komposisi, (4) komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), dan (5) determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk. Permasalahan kependudukan di Kabupaten Brebes cukup kompleks terutama dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk (migration). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambahan sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambahan dan penduduk yang keluar bersifat pengurang. Total jumlah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2010 hingga 2022 relatif mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu meningkat sebesar 169.663 jiwa.

D. Kajian Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIP) (ROCCIP)

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap substansi dan implikasi normatif dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ROCCIP sebagai metode utama dalam proses analisis regulasi. Metode ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sistematis, terukur, dan berbasis pada kajian empiris terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan hukum di tingkat daerah.

Analisis ROCCIP yang merupakan akronim dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology merupakan sebuah instrumen atau alat analisis fundamental yang dikembangkan untuk mengevaluasi secara mendalam dampak potensial suatu regulasi, baik sebelum maupun setelah diberlakukan. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana rancangan peraturan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta meminimalisir kemungkinan timbulnya konsekuensi negatif atau hambatan implementatif dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, penggunaan metode analisis ROCCIP menjadi sangat relevan karena pendekatan ini tidak hanya menilai aspek normatif dari suatu regulasi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis, politis, administratif, dan ideologis yang melingkupi kebijakan publik di daerah. Dengan demikian, metode ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma

hukum yang diusulkan dengan realitas sosial yang menjadi objek pengaturannya.

Secara konseptual, analisis ROCCIPi berfungsi sebagai alat evaluatif multidimensional yang memungkinkan peneliti dan perancang kebijakan untuk memahami perilaku para aktor yang akan terlibat dalam penerapan peraturan, baik dari sisi pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, maupun peserta didik sebagai subjek utama kebijakan pendidikan karakter. Melalui pendekatan ini, setiap komponen dalam akronim ROCCIPi dianalisis secara mendalam, mulai dari bagaimana aturan (Rule) dirumuskan dan dijalankan, sejauh mana kesempatan (Opportunity) bagi aktor untuk menaati atau melanggar peraturan, kemampuan kapasitas (Capacity) para pelaksana, keefektifan komunikasi (Communication) antara pembuat dan pelaksana kebijakan, peran kepentingan (Interest) dari berbagai pihak, efisiensi proses (Process) pelaksanaan regulasi, hingga kesesuaian ideologi (Ideology) peraturan dengan nilai-nilai dasar seperti Pancasila dan tujuan pendidikan nasional.

Melalui penerapan analisis ROCCIPi, rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat dinilai secara objektif dan mendalam dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan adanya identifikasi terhadap potensi permasalahan yang mungkin timbul, baik dari segi substansi normatif maupun dari segi implementatif, sehingga hasil analisis dapat menjadi dasar yang kuat bagi rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan naskah rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi produk hukum yang mengikat.

Dengan demikian, penggunaan metode analisis ROCCIPi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter bukan sekadar merupakan pilihan metodologis, melainkan juga merupakan pendekatan

ilmiah yang memberikan jaminan atas kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas regulasi yang dihasilkan. Melalui analisis ini, diharapkan kebijakan yang dirumuskan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang baik (*good law-making principles*), serta mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang berkarakter, berkeadaban, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Analisis ROCCIPI terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Analisis ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) digunakan untuk menganalisis efektivitas peraturan dan menilai kondisi sosial, politik, dan kelembagaan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keberhasilan maupun hambatan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. *Rule* (Aturan)

Aspek Rule menelaah keberadaan dan kecukupan dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Raperda. Secara normatif, penguatan pendidikan karakter telah diatur melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- c. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- d. RPJPD dan RPJMD Kabupaten Brebes yang menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus pada tingkat daerah yang secara komprehensif mengatur strategi, mekanisme, dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan dalam penguatan pendidikan karakter.

Dari sisi normatif, Raperda PPK Brebes hadir untuk menutup kekosongan hukum daerah yang belum secara komprehensif mengatur pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Raperda ini mengatur nilai, penyelenggaraan, kewenangan, kemitraan, pembinaan, dan pendanaan pendidikan karakter secara sistemik dan lintas sektor. Kelemahan dari aspek rules sebelumnya ialah belum adanya instrumen hukum daerah yang menyesuaikan konteks sosial-kultural Brebes, sehingga penerapan nilai karakter (religiusitas, gotong royong, integritas, nasionalisme, dan kemandirian) belum terlembaga secara normatif.

Kekosongan hukum inilah yang menjadi dasar rasional dan urgensi pembentukan Raperda, agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai nilai-nilai sosial budaya masyarakat Brebes.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Aspek Opportunity mengkaji peluang dan kondisi sosial yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kabupaten Brebes memiliki berbagai peluang strategis, antara lain:

- a. Struktur masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, gotong royong, dan kebersamaan;
- b. Dukungan pemerintah pusat terhadap program penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila;

- c. Potensi kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam mendukung pembinaan karakter peserta didik;
- d. Ketersediaan lembaga pendidikan formal dan nonformal yang luas di wilayah Kabupaten Brebes.

Peluang tersebut menjadi modal sosial penting untuk mewujudkan implementasi peraturan daerah yang efektif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal. Namun demikian, peluang ini harus dioptimalkan dengan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan serta dukungan kebijakan anggaran daerah yang berkelanjutan. Jika peluang ini diabaikan, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter hanya akan berhenti pada tataran formal tanpa pengaruh substantif terhadap perilaku peserta didik.

3. *Capacity* (Kapasitas)

Aspek *Capacity* menilai kemampuan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana masih perlu diperkuat pada beberapa aspek berikut:

- a. Belum meratanya kompetensi pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran;
- b. Terbatasnya sumber daya pendukung, baik dari sisi sarana-prasarana maupun anggaran;
- c. Belum optimalnya peran lembaga pengawas, pembina, dan evaluator kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Namun, kapasitas implementatif ini menghadapi tantangan berupa:

- a. Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter berbasis nilai.
- b. Rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan pendidikan informal.

- c. Ketimpangan sarana dan prasarana antar satuan pendidikan.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas perlu disertai strategi pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi moral dan budaya bagi guru, serta penguatan dukungan infrastruktur pendidikan.

Raperda diharapkan mampu menjadi dasar hukum untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk penyediaan pelatihan, penguatan supervisi pendidikan, serta pengalokasian anggaran daerah bagi kegiatan pembinaan karakter di sekolah dan masyarakat.

4. *Communication* (Komunikasi)

Aspek *Communication* berkaitan dengan efektivitas penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat. Selama ini, komunikasi kebijakan penguatan pendidikan karakter masih bersifat *top-down* dan kurang terkoordinasi. Hambatan komunikasi terjadi karena:

- a. Minimnya sosialisasi kebijakan secara berjenjang;
- b. Kurangnya sinergi antar dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan media lokal dan digital sebagai sarana penyebaran nilai-nilai karakter kepada masyarakat luas.

Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada strategi komunikasi publik yang inklusif dan kontekstual. Diperlukan media komunikasi yang adaptif, seperti forum guru, media sosial edukatif, dan kegiatan berbasis komunitas untuk memastikan nilai-nilai karakter tersampaikan dengan konsisten di berbagai lapisan masyarakat.

Melalui Raperda ini, perlu dirancang mekanisme komunikasi publik yang sistematis, termasuk strategi sosialisasi kebijakan, penyediaan forum koordinasi lintas sektor, dan pelibatan media massa dalam pendidikan karakter masyarakat.

5. Interest (Kepentingan)

Aspek Interest mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan, baik yang bersifat mendukung maupun berpotensi menimbulkan resistensi. Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi:

- a. Pemerintah daerah, yang berkepentingan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah;
- b. Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan, sebagai pelaksana utama;
- c. Guru dan tenaga pendidik, sebagai agen pembentukan karakter peserta didik;
- d. Orang tua dan masyarakat, sebagai mitra pendidikan karakter di luar sekolah;
- e. Dunia usaha dan industri, yang membutuhkan sumber daya manusia berkarakter kuat dan beretika kerja tinggi.

Kepentingan ideal seluruh aktor diarahkan pada pembentukan peserta didik berkarakter Pancasila dan penguatan daya saing daerah melalui SDM berintegritas. Namun, dalam praktiknya terdapat potensi konflik kepentingan, seperti:

- a. Kepentingan birokrasi dalam mengukur keberhasilan melalui indikator administratif semata;
- b. Kepentingan politik jangka pendek yang dapat memengaruhi arah kebijakan pendidikan;
- c. Kepentingan ekonomi keluarga yang terkadang meminggirkan peran pendidikan karakter.

Keselarasan kepentingan para aktor tersebut perlu dijaga melalui mekanisme transparansi, Akuntabilitas, koordinasi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan, agar kepentingan kolektif tidak tergeser oleh motif sektoral.

6. Process (Proses)

Aspek Process menelaah prosedur penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Brebes, proses penyusunan Raperda harus mengedepankan prinsip:

- a. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, organisasi profesi guru, tokoh agama, dan dunia usaha;
- b. Transparan, dengan membuka ruang diskusi publik dalam perumusan naskah akademik dan substansi Raperda;
- c. Akuntabel, dengan menyusun mekanisme evaluasi pelaksanaan yang terukur.

Secara substantif, proses implementasi meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Kharataer pada semua jalur pendidikan
- b. Pembinaan dan pengawasan berkala oleh Bupati melalui dinas pendidikan
- c. Pendanaan multi-sumber, meliputi APBD, masyarakat, dan sumber sah lainnya

Selain itu, pelaksanaan kebijakan nantinya perlu diintegrasikan dengan rencana strategis daerah, agar peraturan tidak berhenti pada tataran normatif tetapi benar-benar diimplementasikan secara terukur, menghasilkan perubahan perilaku nyata. Proses monitoring dan evaluasi berbasis indikator capaian karakter menjadi elemen penting untuk menilai efektivitas kebijakan.

7. Ideology (Ideologi)

Aspek Ideology berhubungan dengan kesesuaian nilai kebijakan dengan dasar negara dan ideologi bangsa. Raperda Penguatan Pendidikan Karakter merupakan manifestasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Brebes yang menempatkan pembangunan manusia berkarakter sebagai fondasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Raperda ini tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal, tetapi juga menjadi instrumen ideologis untuk memperkuat integritas, moralitas, dan kebangsaan generasi muda di daerah. secara ideologis Raperda ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun peradaban masyarakat Brebes yang bermoral, religius, dan berintegritas tinggi.

Kesimpulan Analisis ROCCIP

Berdasarkan analisis terhadap tujuh unsur ROCCIP, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Secara normatif (Rule), terdapat kekosongan hukum daerah yang perlu diisi untuk menguatkan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal.
- b. Secara peluang (Opportunity), kondisi sosial dan budaya Kabupaten Brebes sangat mendukung penerapan pendidikan karakter.
- c. Secara kapasitas (Capacity), dibutuhkan peningkatan kompetensi pelaksana dan dukungan sumber daya.
- d. Secara komunikasi (Communication), perlu strategi komunikasi publik yang efektif dan lintas sektor.

- e. Secara kepentingan (Interest), keberhasilan kebijakan bergantung pada kolaborasi semua pemangku kepentingan.
- f. Secara proses (Process), penyusunan dan pelaksanaan harus partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- g. Secara ideologi (Ideology), kebijakan ini mencerminkan semangat Pancasila dan cita-cita pendidikan nasional.

Dengan demikian, Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Brebes memiliki urgensi, relevansi, dan legitimasi yang kuat, serta diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan generasi muda Brebes yang berakhlak, berintegritas, dan berdaya saing.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Bab ini memuat hasil kajian mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan substansi materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif kondisi hukum yang berlaku, baik pada tataran nasional maupun daerah, serta untuk menelaah sejauh mana peraturan-peraturan yang ada memiliki keterkaitan, kesesuaian, dan konsistensi satu sama lain. Dalam konteks ini, analisis tidak hanya difokuskan pada norma hukum yang secara langsung mengatur substansi peraturan daerah yang akan dibentuk, tetapi juga mencakup ketentuan lain yang berimplikasi terhadap pelaksanaan dan efektivitas pengaturannya.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi hukum positif (*ius constitutum*) yang menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan norma baru. Melalui proses ini, dilakukan penelusuran atas seluruh regulasi yang memiliki hubungan vertikal maupun horizontal dengan rancangan peraturan daerah yang sedang disusun. Kajian vertikal dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri yang relevan. Sementara itu, kajian horizontal dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atau duplikasi norma dengan peraturan daerah lainnya

yang memiliki substansi pengaturan sejenis di wilayah hukum yang sama.

Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan, baik dari segi hierarki maupun substansi pengaturan. Harmonisasi vertikal dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian peraturan daerah dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga menjamin kepastian hukum dan keselarasan sistem peraturan perundang-undangan. Adapun harmonisasi horizontal berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antarperaturan daerah serta regulasi sektoral yang sejajar, agar tidak menimbulkan dualisme atau konflik norma dalam implementasinya.

Hasil kajian peraturan perundang-undangan ini menjadi pijakan konseptual dan yuridis dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah. Temuan yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk merumuskan landasan filosofis dan landasan yuridis yang mendasari urgensi pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dibentuk diharapkan memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan sistem hukum nasional, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada tanpa menimbulkan disharmoni dalam tatanan hukum daerah maupun nasional.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya berfungsi sebagai inventarisasi norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen akademik untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*), serta sejalan dengan prinsip *good regulatory governance* yang menekankan kepastian hukum, efektivitas, konsistensi, dan keadilan dalam setiap produk hukum daerah.

Salah satu yang mendasari Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi sekaligus sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan normatif bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi sentral dalam sistem hukum nasional karena mengandung prinsip-prinsip fundamental yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta jaminan bagi terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan otonomi pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 yang mengatur mengenai prinsip otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif dari pusat ke daerah, melainkan merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi yang diakui dan dijamin oleh konstitusi.

Pengakuan konstitusional ini sekaligus menunjukkan kedudukan strategis pemerintahan daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan daerah memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memberdayakan potensi daerah dalam kerangka pembangunan nasional. Dengan demikian, eksistensi pemerintahan daerah tidak hanya dipahami sebagai entitas pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan konstitusional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah dalam UUD 1945 memiliki makna filosofis yang mendalam, yakni sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan daerah berperan langsung dalam mengimplementasikan cita-cita konstitusional tersebut melalui kebijakan, program, dan regulasi yang disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing, namun tetap berada dalam koridor kesatuan sistem hukum nasional.

Kedudukan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi konstitusional dan ideologis yang mendasar.

Keberadaannya menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai keberadaan pemerintahan daerah tersebut secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara kesatuan tetap memberikan ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip desentralisasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan pemerintahan daerah merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sarana untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, Berikut sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut ini:

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa *“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”* Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis kepada setiap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Dalam Hal ini, kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan perwujudan nyata dari prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan dan menetapkan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Brebes, sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan kewenangan otonomnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan berbangsa di tingkat lokal.

Atas dasar ketentuan konstitusional tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berwenang menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai instrumen hukum daerah yang bersifat mengatur (regeling) maupun menetapkan (beschikking), sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berfungsi sebagai dasar normatif bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menginisiasi dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Rancangan peraturan daerah tersebut merupakan wujud konkret pelaksanaan hak konstitusional pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki integritas sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui kewenangan pembentukan peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Brebes dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan karakter dengan kondisi sosial budaya masyarakat lokal, tanpa mengesampingkan kebijakan nasional di bidang pendidikan.

Dapat ditegaskan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes merupakan implementasi langsung dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan nasional di bidang pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, serta berkepribadian luhur.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formeel zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-Undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “*asas-asas pembuatan peraturan yang baik*”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa “*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.*” Ketentuan ini memiliki makna fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia, karena secara yuridis-normatif menempatkan Pancasila sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari seluruh pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan

demikian, setiap produk hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah, wajib berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi rujukan bagi seluruh norma hukum di bawahnya.

Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang disusun harus mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi tolok ukur normatif dalam menilai kesesuaian dan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai dasar yang menjiwai keseluruhan sistem hukum nasional, sekaligus sebagai norma tertinggi yang memberikan arah dan tujuan bagi setiap kebijakan hukum, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah.

Pemahaman terhadap Pancasila sebagai sumber hukum utama perlu senantiasa ditanamkan kepada seluruh penyelenggara negara dan pemangku kepentingan dalam proses legislasi. Hal ini penting agar setiap penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, senantiasa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak menyimpang dari cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Dengan demikian, proses legislasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam arti mencerminkan karakter hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai pentingnya peran pemerintah daerah

dalam membentuk peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks ini, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan tetap berpedoman pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Hal ini berarti, setiap norma yang dirumuskan dalam Raperda harus menggambarkan dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, baik dalam aspek moral, sosial, maupun kebangsaan.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam proses penyusunan Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya memastikan bahwa arah kebijakan daerah di bidang pendidikan karakter tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual semata, melainkan juga pembentukan kepribadian peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, toleran, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi dasar yuridis yang kokoh bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam merumuskan kebijakan hukum daerah yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di perlukan Naskah Akademik yang harus dilampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu dalam pembentukannya harus menggunakan asas-asas Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagai pedoman, asas tersebut meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Selain itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan demikian pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penetapan Desa, harus menggunakan undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaturan yang tegas mengenai klasifikasi urusan pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ketentuan ini menegaskan ruang lingkup urusan pemerintahan umum sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta upaya pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, Pasal 25 ayat (1) juga mencakup urusan-urusan strategis lainnya, antara lain pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, penguatan kerukunan antarsuku dan intrasuku, antarumat beragama, ras, serta golongan lainnya dengan tujuan mewujudkan stabilitas keamanan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Ketentuan ini juga menugaskan pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap potensi disintegrasi atau ketegangan sosial dapat diantisipasi dan diselesaikan secara konstruktif dalam koridor hukum.

Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (1) memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, guna menyelesaikan permasalahan yang timbul di daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia (HAM), pemerataan, keadilan, serta mempertimbangkan keistimewaan dan kekhususan daerah. Koordinasi tersebut juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini juga menegaskan bahwa salah satu bentuk urusan pemerintahan umum yang harus dijalankan adalah pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menanamkan, menginternalisasikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan daerah, termasuk dalam bidang pendidikan, wajib selaras dengan prinsip kebangsaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kemajemukan yang menjadi karakter dasar bangsa Indonesia.

Selain itu, dalam ayat-ayat lanjutan dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ketentuan tersebut memberikan dasar yuridis bagi pemerintah daerah untuk menjamin terlaksananya seluruh urusan pemerintahan umum secara menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memastikan setiap urusan pemerintahan umum tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk membina dan memperkuat wawasan kebangsaan, persatuan, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan daerah. Salah satu wujud konkret implementasi ketentuan tersebut adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang berfungsi sebagai instrumen normatif untuk

memperkuat nilai-nilai moral, nasionalisme, dan kebangsaan di lingkungan masyarakat, khususnya melalui sektor pendidikan. Dengan dasar hukum ini, Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki legitimasi yuridis dalam merumuskan kebijakan daerah yang bertujuan membentuk karakter warga negara yang beriman, berintegritas, dan berjiwa kebangsaan sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita nasional.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan kondisi objektif, aspirasi masyarakat, serta karakteristik khusus dari masing-masing daerah. Peraturan Daerah yang ditetapkan tersebut hanya memiliki kekuatan hukum dan keberlakuan terbatas dalam lingkup yurisdiksi wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diberlakukan secara umum di luar batas teritorialnya.

Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya bersumber dari kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Karena tanggung jawab akhir atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan Presiden,

maka secara logis kewenangan untuk membatalkan suatu Peraturan Daerah (Perda) juga berada pada Presiden. Namun, demi efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, tidaklah tepat apabila Presiden secara langsung melakukan pembatalan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, kewenangan tersebut kemudian didelegasikan. Untuk Peraturan Daerah Provinsi, kewenangan pembatalan dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan pembatalan dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses pembatalan Peraturan Daerah (Perda), diberikan mekanisme keberatan bagi pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Provinsi berhak mengajukan keberatan kepada Presiden atas pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan kepada Menteri terhadap pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keputusan yang ditetapkan oleh Presiden maupun Menteri memiliki sifat final dan mengikat.

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pelaporan, setiap Peraturan Daerah (Perda) yang akan diundangkan wajib terlebih dahulu memperoleh nomor registrasi. Untuk Perda Provinsi, nomor registrasi diberikan oleh kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota memperoleh nomor registrasi dari gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah. Mekanisme pemberian nomor registrasi ini bertujuan untuk

menghimpun data dan informasi mengenai seluruh Peraturan Daerah yang ditetapkan, baik di tingkat daerah maupun dalam lingkup nasional.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah merupakan landasan yuridis yang menetapkan kedudukan, kewenangan, serta karakteristik Provinsi Jawa Tengah sebagai satuan wilayah pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memiliki kedudukan strategis dalam sistem peraturan perundang-undangan karena memberikan legitimasi hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai salah satu bagian administratif yang berada di bawah yurisdiksi provinsi tersebut.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip otonomi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengembangkan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan potensi lokal, nilai sosial-budaya masyarakat, serta kebutuhan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, penguatan pendidikan karakter menjadi bagian penting dari pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan sebagai salah

satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Undang-Undang ini tidak hanya menegaskan batas wilayah dan susunan kelembagaan pemerintahan daerah, tetapi juga mengandung semangat untuk memperkuat identitas kultural dan nilai-nilai sosial masyarakat Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dikenal memiliki akar budaya yang kuat, berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, tepa selira, unggah-ungguh, serta penghormatan terhadap norma sosial dan moral yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yakni membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi etika serta moralitas.

Dari perspektif yuridis-normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Brebes, untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan sumber daya manusia. Penguatan pendidikan karakter merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah agar mampu bersaing secara nasional maupun global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Dengan demikian, kebijakan daerah yang berorientasi pada penguatan karakter memiliki legitimasi yang kuat karena selaras dengan visi pembangunan daerah yang berakar pada nilai-nilai budaya

Jawa Tengah sebagai daerah yang religius, berbudaya, dan berkeadaban.

Dari aspek sosiologis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini memberikan justifikasi sosiologis bagi pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Implementasi nilai-nilai budaya lokal seperti kejujuran, tanggung jawab, kesantunan, kerja keras, dan gotong royong dalam sistem pendidikan daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam menanamkan karakter positif bagi peserta didik di Kabupaten Brebes. Dengan demikian, Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter bukan hanya merupakan produk hukum daerah, melainkan juga instrumen strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya Jawa ke dalam kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan moral bangsa.

Selanjutnya, secara filosofis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa Tengah yang menjunjung tinggi harmoni, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai filosofis tersebut dapat dijadikan landasan dalam merumuskan norma-norma pengaturan dalam Raperda Penguatan Pendidikan Karakter agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan semangat kebangsaan dan kemanusiaan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal daerah. Dengan demikian, pembentukan Raperda ini memiliki relevansi langsung dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, yaitu menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah memberikan dasar hukum, arah kebijakan, dan justifikasi sosiologis yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Ketentuan dalam undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan daerah harus didasarkan pada pelestarian nilai-nilai budaya, penguatan identitas kedaerahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan karakter. Oleh karena itu, keberadaan Raperda ini menjadi manifestasi nyata dari implementasi semangat otonomi daerah yang berkeadaban dan berakar pada nilai-nilai luhur budaya Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, bermartabat, dan berdaya saing tinggi di era modern.

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter merupakan instrumen hukum yang memiliki peran fundamental dalam memperkuat sistem pendidikan nasional melalui internalisasi nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan ke dalam seluruh proses pendidikan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Peraturan Presiden ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan nasional untuk membangun karakter peserta didik yang utuh, seimbang, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan globalisasi, degradasi moral, serta melemahnya nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Secara yuridis, Peraturan Presiden ini merupakan kebijakan strategis yang mengoperasionalkan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui Peraturan Presiden ini, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek intelektual, tetapi juga berperan penting dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menetapkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter merupakan gerakan nasional di bidang pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi antara olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik). Keempat dimensi tersebut menjadi kerangka utama dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan religius. Dengan demikian, Peraturan Presiden ini menjadi dasar normatif dan konseptual bagi penyelenggaraan pendidikan karakter di seluruh tingkatan pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta dalam kegiatan pembelajaran di luar sekolah.

Pada Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kebangsaan, dan kebudayaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter diharapkan menjadi proses sistematis untuk membangun generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan moral dan spiritual yang tinggi.

Secara institusional, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menegaskan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi pendidikan karakter. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga diposisikan sebagai aktor yang saling bersinergi dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pembentukan karakter peserta didik. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan formal, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, keberhasilan implementasi pendidikan karakter sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor serta keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari perspektif kebijakan daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 memberikan dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Brebes, untuk menyusun kebijakan turunan dalam bentuk peraturan daerah. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan nasional tersebut dalam konteks lokal dengan menyesuaikan pada kebutuhan, potensi, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat Kabupaten Brebes. Melalui regulasi daerah, diharapkan nilai-nilai utama

pendidikan karakter dapat diintegrasikan secara konkret ke dalam kebijakan pendidikan formal, kurikulum lokal, kegiatan ekstrakurikuler, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan karakter peserta didik.

Selain itu, Peraturan Presiden ini juga memiliki relevansi yang tinggi dengan visi pembangunan daerah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Penguatan pendidikan karakter pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia yang berkualitas, beretika, dan bermoral, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang berkeadaban, berintegritas, dan harmonis. Dalam konteks Kabupaten Brebes, implementasi kebijakan ini menjadi penting mengingat tantangan sosial yang dihadapi daerah, seperti pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan nilai sosial yang dapat menggeser karakter generasi muda.

Dapat ditegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi dasar yuridis dan normatif yang sangat kuat bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun dan melaksanakan Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Melalui peraturan daerah tersebut, nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dapat diinstitutionalisasi dalam sistem pendidikan daerah, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan moralitas, spiritualitas, dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya generasi muda Kabupaten

Brebes yang berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing dalam kerangka pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan dinegeri ini harus diatur dengan hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1986: 37).

Berbagai pengertian tentang hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pengertian dasar (Satjipto Rahardjo, 1986, 5-6) yaitu: pertama, hukum dipandang sebagai kumpulan atau nilai abstrak; kedua hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak (lazim disebut peraturan perundang-undangan); ketiga, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat.

Istilah peraturan perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu peraturan perundang-undangan negara (tingkat pusat) dan perundang-undangan di daerah (yang merupakan produk hukum daerah). Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

4.1 Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan

dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pendidikan adalah terkait dengan Pendidikan Karakter Bagi Anak. Pemerintah Daerah memiliki peran penting mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk membina dan mengembangkan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat. Mengingat arti pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak secara berkelanjutan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak Kabupaten Brebes. Dalam hal inilah keberadaan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak menjadi urgen.

Pendidikan Karakter Bagi Anak diharapkan akan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa/masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal karena Pendidikan Karakter Bagi Anak bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes khususnya Pendidikan Karakter Bagi Anak perlu adanya pengaturan dalam produk hukum daerah berdasarkan visi dan misi Daerah. Pengaturan terkait Pendidikan Karakter Bagi Anak dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi daerah setempat. Oleh karenanya, pengaturan mengenai Pendidikan Karakter Bagi Anak ini harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Brebes.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Brebes. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan layanan Pendidikan Karakter Bagi Anak di daerah, masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah serta harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes.

4.2 Landasan Sosiologis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pengaturan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes.

Tujuh tahun pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terdapat beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pelaksanaan sistem pendidikan khususnya di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes. Terjadinya beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Brebes disebabkan karena adanya: *Pertama*, perubahan kondisi dan perkembangan sistem sosial masyarakat Kabupaten Brebes itu sendiri, dan *Kedua*, adanya perubahan berbagai di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Brebes.

Secara sosiologis perkembangan masyarakat di suatu daerah tidak terlepas dari apa yang menjadi *political will* dari Pemerintah Daerah yang

bersangkutan dalam menetapkan kebijakan terkait visi dan misinya. Mengacu kepada visi Kabupaten Brebes dengan tagline: “BREBES BERES” yang berarti Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera, hal tersebut mengandung makna sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan budaya serta kearifan lokal. Kondisi masyarakat Brebes yang beragam etnis, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lainnya namun tetap saling menghargai, menghotmati, saling tolong menolong yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Brebes dalam RPJMD Kabupaten Brebes. Misi-misi tersebut adalah 1) Masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah. 2) Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil. 3) Menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi kreatif. 4) Pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. 5) Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkeadilan untuk anak-anak kita. 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna. 7) Memajukan segala potensi yang dimiliki oleh Brebes, dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Visi dan Misi Kabupaten Brebes sangat relevan dan mendukung tercapainya Visi Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ingin mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang Ngopeni dan ngayomi segala bidang.

Kedua, terjadinya berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mempengaruhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes dalam pengelolaan pendidikan di daerah antara lain perubahan ketentuan

mengenai: 1) perubahan struktur kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendidikan, 2) pelaksanaan teknis tentang pelayanan dasar pendidikan, 3) standar pendidikan anak usia dini, 4) kurikulum, 5) pembiayaan pendidikan, 6) komite sekolah, dan 7) berbagai ketentuan lain yang mempengaruhi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; kedua: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain

seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden Nomor No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas pendidikan yang baik dan berkualitas.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama dalam menjamin penyelenggaraannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi berkembangnya kualitas masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi masyarakat yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Penguatan Pendidikan Karakter terhadap masyarakat terutama anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya Penguatan Pendidikan Karakter perlu ada dasar hukum yang jelas dan tegas yang diatur dalam suatu produk hukum daerah.

5.2. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

5.3. Ketentuan Umum

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.

17. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

5.4. Tujuan dan Prinsip

Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter perlu memuat ketentuan terkait tujuan dan prinsip. Adapun Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Sementara, terkait prinsip dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter berprinsip :

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

5.5. Ruang Lingkup Pengaturan

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter mengatur ruang lingkup yang meliputi:

- a. nilai-nilai Pendidikan Karakter;
- b. penyelenggaraan PPK;
- c. kewenangan dan tanggung jawab;
- d. kemitraan dan kerja sama
- e. pembinaan dan pengawasan
- f. pendanaan

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter, yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer yang berupa data dari pemaparan narasumber dan hasil pengumpulan data-data sekunder berupa buku teori yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, manajemen, maupun pendidikan pada umumnya serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan karakter.

Hasil kajian terhadap data dimaksud memberikan dasar yang kuat agar pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Brebes dapat disusun dalam satu peraturan daerah yang secara khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tersebut memuat tentang pengaturan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Brebes, meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, kurikulum muatan lokal, serta pengaturan perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu daerah Kabupaten Brebes.

Diharapkan dengan pengaturan dalam satu Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kemudahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan karakter serta mengurangi kebuntuan permasalahan masyarakat kabupaten Brebes di bidang pendidikan

karakter dan juga memudahkan pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta masyarakat.

6.2. Saran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter merekomendasikan:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Brebes Tahun 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Brebes serta persetujuan paripurna DPRD Kabupaten Brebes untuk segera dibahas bersama Bupati.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992)
- C. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
- Dwiyanto, Agus (Ed). *Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006)
- Jasim Hamidi, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
- Jasim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Lutfi Efendi, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayu Media, Malang, 2003)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. (Jakarta.Grasindo, 2007)
- Stewart, John, *Understanding The Management of Local Government: its Special Purposes, conditions and Tasks*. London: Pitman Publishing, 1995)
- W.Riawan Tjandra, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009)
- W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3835);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);

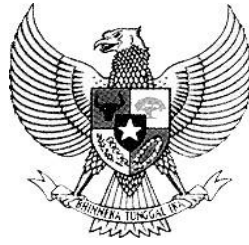
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR.... TAHUN 2025
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
17. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

PPK di daerah bertujuan untuk:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik,

masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nilai-nilai Pendidikan Karakter;
- b. penyelenggaraan PPK;
- c. kewenangan dan tanggung jawab;
- d. kemitraan dan kerja sama
- e. pembinaan dan pengawasan
- f. pendanaan

BAB II

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) PPK dilaksanakan melalui 5 (lima) nilai utama meliputi:
 - a. Religiusitas;
 - b. Nasionalisme;
 - c. Kemandirian;
 - d. Gotong-royong; dan
 - e. Integritas.
- (2) Nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila meliputi:
 - a. Religius;
 - b. Kejujuran;
 - c. Toleransi;

- d. Kedisiplinan;
- e. kerja keras;
- f. kreativitas;
- g. kemandirian;
- h. demokrasi;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. penghargaan terhadap prestasi;
- m. komunikatif;
- n. kecintaan terhadap perdamaian;
- o. kegemaran membaca;
- p. kepedulian terhadap lingkungan;
- q. kepedulian social; dan
- r. tanggung jawab

BAB III

PENYELENGGARAAN PPK

Pasal 6

Penyelenggaraan PPK dilaksanakan pada:

- a. Satuan Pendidikan Formal;
- b. Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. Satuan Pendidikan Informal;

Pasal 7

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a memiliki karakteristik:

- a. Penyelenggaraan PPK pada TK bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran.
- b. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar memiliki muatan karakter yang lebih besar dibandingkan dengan muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

- c. Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler ss[agaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c

merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekstakurikuler selain pramuka.
- (4) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan pendidikan, dengan memperhatikan hakhak peserta didik

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
 - a. Kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. Kearifan lokal; dan
 - d. Pendapat tokoh Masyarakat dan/ atau tokoh agama di luar komite sekolah
- (4) Kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ketersediaan jumlah pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah pendidik sesuai dengan mata pelajaran.
- (5) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajar;
 - b. ketersediaan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan
 - c. akses transportasi dari dan menuju sekolah.
- (6) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan karakteristik dan ciri khas daerah.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf

b dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya.

- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadap:

- a. Sosialisasi, pelaksanaan, dan koordinasi penyelenggaraan PPK;
- b. Kerjasama antar Kementerian/ Lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
- c. fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan PPK;
- d. Persiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK
- e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPK
- f. Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan PPK; dan
- g. Pelaporan penyelenggaraan PPK kepada Pemerintah Pusat

Bagian Kedua
Kewenangan dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 15

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan pendidikan berperan sebagai:
 - a. Innovator
 - b. Motivator; dan
 - c. kolaborator

Pasal 17

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa dan pemenuhan beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru berperan antara lain sebagai:
 - a. Penghubung sumber belajar

- b. Pelindung
- c. Fasilitator; dan
- d. katalisator

Pasal 18

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Komite Sekolah dalam membantu kepala satuan pendidikan dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 19

- (1) PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan pendidikan yang meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan
 - b. Keluarga; dan
 - c. masyarakat
- (2) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penyelenggaraan PPK pada TK melalui kegiatan intrakurikuler

- b. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. Kelas;
 - b. Budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - c. mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Bagian Kedua

Kerja sama

Pasal 21

- (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Satuan Pendidikan Formal;;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/ lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor ke menterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan PPK di daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Penyelenggaraan PPK di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati dibantu oleh dinas yang menyelenggarakan bidang pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan PPK daerah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Masyarakat; dan/ atau
- c. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal
BUPATI BREBES,

Disahkan di Brebes,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARARAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan upaya strategis dan terencana dalam menciptakan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik dan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri secara utuh, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan keterampilan hidup. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang berakhlak mulia, berintegritas, toleran, dan berbudaya, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia, penguatan karakter bertujuan membentuk masyarakat yang bermoral, beretika, dan beradab. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, nilai-nilai utama yang harus ditanamkan meliputi religiusitas, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas, kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah air, penghargaan terhadap prestasi, komunikasi, cinta damai, gemar membaca, kepedulian lingkungan dan sosial, serta tanggung jawab.

Perkembangan globalisasi dan teknologi telah memicu dekadensi moral dan budaya, sehingga diperlukan regulasi yang sistemik dan komprehensif untuk memperkuat pendidikan karakter. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bentuk komitmen terhadap pendidikan karakter masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek sosial, ekonomi, politik, seni, dan budaya secara menyeluruh. Selain itu, belum terdapat Peraturan Daerah khusus yang mengatur pendidikan karakter secara terpadu, sehingga terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter sebagai landasan hukum yang komprehensif dan integratif dalam membentuk masyarakat Brebes yang berkarakter dan berbudaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religiusitas” adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut, diwujudkan dengan mematuhi perintah menjauhi larangan dengan kaiklasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nasionalisme” adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah sikap tolong menolong, bantu membantu, atau bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu.

huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah sikap yang menunjukkan kesatuan moral dan etika yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religius” adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan

kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan kaikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah sikap tidak suka berbohong dan tidak curang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toleran” adalah sikap atau karakter menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pengembangan nilai toleran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksklusifitas dan sikap radikal seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan terinternalisasinya nilai toleran ini diharapkan melahirkan masyarakat yang moderat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “disiplin” adalah sikap patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya patuh dan taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan keluarga;

huruf e

Yang dimaksud dengan “bekerja keras” adalah sikap dalam melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah sikap yang memungkinkan seseorang untuk melakukan terobosan atau pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah sikap yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rasa ingin tahu” adalah sikap yang memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal baru sehingga memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman;

huruf j

Yang dimaksud dengan “semangat kebangsaan” adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada negara/bangsa

huruf k

Yang dimaksud dengan “cinta tanah air” adalah sikap mencintai bangsa sendiri, dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “menghargai prestasi” adalah sikap yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui ,serta menghormati keberhasilan atau prestasi orang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “komunikatif” adalah sikap mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain dalam melakukan komunikasi atau interaksi sosial.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “cinta damai” adalah sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “gemar membaca” adalah sikap suka dan senang untuk melakukan aktivitas membaca dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu;

huruf p

Yang dimaksud dengan “peduli lingkungan” adalah sikap berupa kesadaran terhadap lingkungan yang berdampak positif terhadap lingkungan.

huruf q

Yang dimaksud dengan “peduli sosial” adalah sikap kesadaran untuk membantu orang lain yang berupa membutuhkan.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah sikap berupa kesanggupan untuk menanggung segala akibat dari perkataan atau tindakan yang merugikan orang lain.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025 NOMOR
...